

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan otonomi daerah yang digulirkan dalam era reformasi dengan dikeluarkannya ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang (UU) No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang (UU) No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi. Dengan adanya perundangan otonomi daerah tersebut, maka diharapkan DPRD akan lebih aktif dalam menanggapi aspirasi yang berkembang di masyarakat. Selain itu dalam menjalankan fungsi dan perannya, diharapkan dewan memiliki kapabilitas dan kemampuan, antara lain pengetahuan, keahlian dan pengalaman dalam menyusun

berbagai peraturan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka peran dewan menjadi semakin meningkat dalam mengontrol kebijaksanaan pemerintah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 132 menyatakan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD. Dalam hal ini, lembaga legislatif yang melakukan fungsi pengawasan mempunyai tiga fungsi yaitu: 1) fungsi legislasi (fungsi membuat peraturan perundang-undangan), 2) fungsi anggaran (fungsi menyusun anggaran), 3) fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif).

Kinerja dewan dalam menjalankan fungsi legislasinya selalu menjadi perhatian khusus masyarakat karena dipercayakannya amanah pada anggota dewan untuk dapat mensejahterakan masyarakat. Akan tetapi, kepercayaan tersebut sekarang ini cenderung berkurang bahkan banyak yang tidak mempercayai kinerja dewan, hal ini disebabkan karena kinerja dewan yang kurang optimal.

Konsep sistem pemerintahan yang demokratis salah satu ciri dengan adanya partisipasi masyarakat karena rakyat sebagai pemegang kedaulatan pada sistem demokrasi. Partisipasi masyarakat merupakan bentuk dari keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintah maupun yang sifatnya tidak langsung seperti sumbangan dana, tenaga, pikiran, maupun pendapat dalam penyusunan kebijakan pemerintah.

Fungsi dewan yang akan dibahas berupa fungsi pengawasan anggaran mulai dari tahap penyusunan, pelaksanaan hingga pelaporan dan evaluasi anggaran yang dilakukan lembaga eksekutif. Permasalahan pokok yang dibahas apakah dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasan pada APBD lebih disebabkan pengetahuan dewan tentang anggaran dan kinerja dewan mengingat anggota dewan umumnya berangkat dari politik (partai) ataukah disebabkan masalah lain. Selain itu apakah partisipasi masyarakat akan mempengaruhi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan kinerja dewan terhadap pengawasan anggaran yang dilakukan dewan.

Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh Rosseptalia (2006); Coryanata dan Werimon (2007); Pusdianto (2008); serta Pramita dan Andriyani (2010). Hasilnya bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan. Berdasarkan penelitian sebelumnya tersebut maka peneliti tertarik untuk menguji kembali penelitian tersebut dengan menambahkan Kinerja Dewan sebagai variabel independen, yang diharapkan akan memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut.

Dilihat dari latar belakang diatas maka peneliti mengambil judul: **“PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN DAN KINERJA DEWAN TERHADAP PENGAWASAN APBD: PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI VARIABEL MODERATING”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan dewan tentang anggaran dan kinerja dewan berpengaruh terhadap pengawasan APBD?
2. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan APBD?
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap hubungan antara kinerja dewan dengan pengawasan APBD?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memberikan bukti bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran dan kinerja dewan akan mempengaruhi pengawasan APBD.
2. Untuk memberikan bukti bahwa partisipasi masyarakat akan mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan APBD.
3. Untuk memberikan bukti bahwa partisipasi masyarakat akan mempengaruhi hubungan antara kinerja dewan dengan pengawasan APBD.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian ini dapat dipenuhi, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bidang Teoritis

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi sektor publik (ASP) terutama dalam pengembangan sistem manajemen di sektor publik.
- b. Dapat digunakan sebagai acuan peneliti selanjutnya.

2. Bidang Praktis

- a. Menjadi masukan dalam melaksanakan otonomi daerah, khususnya dalam peningkatan kinerja DPRD yang berkaitan dengan pengawasan APBD dalam mewujudkan *good government* (pemerintahan yang baik).
- b. Dijadikan acuan bagi partai politik dalam merekrut anggota dewan serta pengembangan kader partai.